

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTRARA (DPS) KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 22 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA LHOXSUMAWE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara (DPSHP) ;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Lhokseumawe Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Mei 2023
Lampiran 1 halaman